

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Berdasarkan penelitian yang telah diteliti terhadap permasalahan yang ada. maka pada bagian yang terakhir penulisan skripsi ini, penulis akan menyampaikan kesimpulan beserta saran. Dalam simpulan dan saran ini berdasarkan penelitian dan pembahasan sebagai berikut:

#### **A. Kesimpulan**

Setelah penulis mengemukakan pembahasan secara keseluruhan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pembakaran hutan di Taman Nasional Way Kambas sudah berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Terpidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja membakar hutan. sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 78 ayat (3) jo. Pasal 50 ayat (2) huruf b Undang – Undang RI Nomor 41 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam pasal 35 dan 36 Paragraf 4 Kehutanan Undang-Undang RI No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Untuk menerapkan hukum dan menjatuhkan hukuman pidana bagi orang yang membakar hutan tersebut diperlukan adanya penegak hukum, dimana harus ada kerja sama antara berbagai instansi penegak hukum agar tidak terjadi tumpang tindih penegakan hukum. Selain itu, juga diperlukan penegak hukum yang memahami mengenai permasalahan lingkungan agar mampu menangani tindak pidana lingkungan hidup.
2. Terdapat beberapa Faktor penghambatan/kendala dalam penegakan saksi pidana terhadap pelaku kebakaran hutan, diantaranya hambatan Faktor sarana dan fasilitas, Faktor Penegakan Hukum Untuk menjalankan fungsi hukum, Faktor Minimnya saksi, dan Faktor masyarakat.

#### **B. Saran**

Penelitian yang dilakukan atas sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pembakaran hutan di Taman Nasional Way Kambas, maka penulis memberikan beberapa saran yang mungkin bermanfaat sebagai berikut :

1. Penyelesaian kasus pembakaran hutan yang marak terjadi di Indonesia sudah sepatutnya menjadi prioritas. Pemerintah dan aparat penegak hukum harus memberikan sanksi hukum dengan tegas sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku terhadap para pelaku pembakaran hutan.
2. Mengatasi hambatan/kendala dalam menegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan yang dikarenakan faktor internal dan eksternal serta kemampuan secara kualitas anggota atau personil penegak hukum dalam tugas dan wewenang dibidang diharapkan meningkatkan profesionalitas penyidik sebagai aparat penyidik khususnya dalam bidang lingkungan hidup, sehingga dapat memberikan sanksi sesuai dengan undang-undang yang berlaku.